



KANTOR ADVOKAT

ASLI

HARKARANDO SIREGAR SH & REKAN

Jalan Tamtama No. 7, kel. Satria, kec. Binjai Kota, Kota Binjai
No Hp : [REDACTED] Email : harkarandosiregarsh@gmail.com

Binjai, Senin 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat, Bersama ini kami:

Nama : Donal Anjar Simanjuntak

Alamat : [REDACTED]

Nama : Muhammad Andri Alfisah

Alamat : [REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2024 Nomor Urut 3

Berdasarkan surat kuasa Tanggal dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada

1. HARKARANDO SIREGAR S.H, (01.003173) ✓
2. EDI PERWIRA GINTING S.H M.H (20.847.2020) ✓
3. DEDI HERMAWAN SYAHPUTRA S.H M.H (22.01393) ✓
4. GRAHA ANANDA ZUGUSTI LUBIS S.H (24.01275) ✓
5. JOE HENDRI PERANGIN-ANGIN S.H (22.1578.2022) ✓
6. RIZKI MARDHATILLAH S.H M.H (Paralegal) ✓

Kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor "HARKARANDO SIREGAR, S.H & REKAN", yang beralamat dan berkantor di Jalan Tamtama No. 7 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, Hp. [REDACTED] e-mail:

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *16 Desember 2024*

Jam : *20:25:36 WIB*

harkarandosiregarsh@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BINJAI, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 10B, Kel. Limau Mungkur, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Kontitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai, berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 puku 18.11 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI

- a. a.Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah bebeapa kali diubah, terakhir dengan Unndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang , sebagaimana diatur telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemllihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun Binjai Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 puku 18.11 WIB dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 18.11 WIB;
 - c. Bahwa dalam pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 menentukan kesempatan untuk mengajukan permohonan paling lambat 3 hari kerja setelah diumumkan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang mana Permohonan ini di Mohonkan belum melewati batas.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
-

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 22 Bulan September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2024;
- c. Bahwa Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 674/PL.02.2-Pu/1275/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 Binjai Tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024. Namun, demikian permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut terjadi karena Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
-

No Urut	Nama Pasangan Calon	Prolehan Suara	Keterangan
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H dan Aulia Hardi	18.258	Peringkat keempat (4)
02	H. Zainuddin Purba, S.H dan Hendro Susanto, M.Ikom	31.673	Peringkat Ketiga (3)
03	dr. Donal Anjar Simanjuntak, S.p.p dan Muhammad Andri Alfisah	34.992	Peringkat kedua (2)
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, S.H, S.sos, M.Kn	38.669	Peringkat Kesatu (1)

- b. Bahwa dari hasil Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai dengan Nomor 03 berada di peringkat 2 (dua), sedangkan peringkat Pertama adalah Pasangan Nomor Urut 04 (empat) Amir Hamzah- Hasanul Jihadi (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 38.669 suara.
- c. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pasangan calon nomor urut 04 Amir Hamzah-hasanul Jihadi tersebut dinilai cacat hukum karena dilaksanakan di tengah keadaan *Force Majeur* yang secara nyata telah merusak integritas proses pemilihan, sehingga tidak mencerminkan prinsip pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Pada tanggal 26 November, sekitar pukul 22.00 WIB, telah terjadi hujan deras yang melanda Kota Binjai. Hujan deras ini berlangsung hingga dini hari tanggal 27 November dan mengakibatkan banjir besar di seluruh wilayah Kota Binjai. Banjir mencapai puncaknya pada pukul 03.00 WIB, di mana lima kecamatan di Kota Binjai, yakni Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Barat, Binjai Utara, dan Binjai Selatan, terdampak genangan air yang cukup parah. Namun, meskipun kondisi banjir menghambat mobilitas warga dan membuat banyak TPS tidak dapat diakses, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai tetap memaksakan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November pukul 07.00 WIB. Saat itu, hujan deras masih mengguyur sebagian besar wilayah Kota Binjai hingga pukul 15.00 WIB. Keputusan KPU ini bukan

hanya tidak bijaksana, tetapi juga mengabaikan kenyataan bahwa warga tidak dapat menggunakan hak pilih mereka secara maksimal karena banjir yang melanda. Ironisnya, meskipun banjir melanda seluruh kecamatan, KPU hanya menetapkan pemungutan suara susulan di Kecamatan Binjai Kota, sementara empat kecamatan lain yang terdampak banjir dengan kondisi serupa tidak diberikan perlakuan yang sama. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang mencederai asas pemilu yang jujur, adil, dan inklusif. Tindakan KPU ini tidak hanya menunjukkan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mengorbankan hak konstitusional warga Kota Binjai demi sekadar memenuhi prosedur formal yang cacat substansi. Keputusan yang tidak adil ini harus dievaluasi dan diperbaiki demi memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya;

- d. Bahwa Keputusan KPU untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di tengah bencana banjir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi bencana, KPU seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dengan menunda pemungutan suara hingga kondisi memungkinkan. Bukannya memaksakan kehendak, KPU semestinya memastikan seluruh warga Kota Binjai memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilih mereka tanpa hambatan. Kondisi ini menciptakan ketidakwajaran dalam proses pemilu, di mana terdapat ketimpangan signifikan dalam partisipasi antar-TPS di wilayah yang sama. Tindakan ini mengindikasikan kelalaian KPU dalam menjamin hak pilih setiap pemilih sesuai dengan asas keadilan (*Justice*), yang berpotensi menimbulkan manipulasi data pemilih dan merugikan salah satu pihak dalam Pilkada. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*). Tindakan KPU seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara pelaksanaan pemilu dan kondisi faktual di lapangan. Dalam kasus ini, memaksakan pencoblosan di tengah bencana banjir menunjukkan ketidakseimbangan yang melanggar asas proporsionalitas. Setiap keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan KPU yang memaksakan pencoblosan tanpa mitigasi situasi darurat melanggar ketentuan hukum, sehingga mencederai asas kepastian hukum. Asas Demokrasi Penyelenggaraan pemilu harus menjamin partisipasi masyarakat secara luas. Penurunan drastis animo masyarakat akibat kebijakan KPU bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pemilu harus
-

dilaksanakan secara efisien dan efektif, termasuk dalam menghadapi kondisi darurat. Kegagalan KPU dalam mengantisipasi dampak banjir menunjukkan pelanggaran terhadap asas Efisiensi dan Efektivitas. Kondisi ini adalah bentuk kegagalan sistemik yang tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan telah menciderai asas-asas pokok pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali*". Ketentuan ini mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas tersebut, termasuk menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat. Tindakan KPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa hambatan.

- e. Dasar hukum hak pilih dalam UUD 1945 terdapat pada beberapa pasal yang mengatur hak warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, khususnya dalam pemilu (pemilihan umum). Hak pilih ini merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan, termasuk dalam hal partisipasi politik, seperti memilih dan dipilih. Pasal 28D ayat (3) "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*" Pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih (hak pilih aktif) maupun calon yang dipilih (hak pilih pasif). Pasal 28E ayat (3) "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*" Pasal ini mendukung kebebasan politik yang berkaitan dengan hak warga negara untuk mendukung calon atau partai tertentu dalam pemilu. Pemilu menjadi mekanisme utama pelaksanaan hak pilih. Hak pilih adalah elemen penting
-

dalam demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945, memastikan warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan arah pemerintahan.

- f. Bahwa tindakan KPU tersebut berakibat pada penurunan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Bahkan statement anggota komisioner KPU Binjai, Arie Nurwanto mengatakan, pada pemilihan kepala daerah tahun ini pemilih atau partisipasi masyarakat sebanyak 60% (enam puluh persen) “faktor penyebabnya pada tanggal 27 November 2024 kemarin Kota Binjai tertimpa bencana banjir. Jadi persentasi rendah karena masalah banjir kemarin,”kata Arie”, yang dituangkan dalam berita Online “REALITASONLINE” pada Kamis, 5 Desember 2024. Berdasarkan data partisipasi pemilih, terjadi penurunan signifikan dibandingkan pemilihan sebelumnya, yaitu Pilkada tahun 2015 yang mencapai 65,41 persen dan 2020 jauh meningkat mencapai 71,68 persen pasca wabah COVID menyerang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan KPU dalam situasi darurat ini telah merugikan masyarakat secara nyata.
 - g. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun 2024 di bawah pengawasan KPU Kota Binjai menunjukkan adanya pelanggaran berat dan penyimpangan prosedur demokrasi serta pengkebirian hak konstitusi warga negara khususnya Kota Binjai yang tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, hanya mencapai *57%* di seluruh Kota Binjai, jauh di bawah target yang ditetapkan secara nasional, banyak TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya di bawah 50%*, yang menunjukkan kegagalan KPU dalam menyosialisasikan dan menjamin hak pilih masyarakat. penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap implemtasi proses pemilihan (electoral process) yang telah digariskan peraturan dan perundang-undangan. Pemilihan yang dipaksakan saat kejadian bencana rentan terjadinya manipulasi pemilih;
 - h. Bahwa KPU Kota Binjai kemudian mengambil kebijakan melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa TPS di Kecamatan Binjai Kota sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor.490 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024. Meskipun telah dilakukan PSS, tingkat partisipasi pemilih tetap rendah dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hasil Pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat secara nyata;
-

- i. Bahwa Data Pemilih yang hadir di TPS yg di bawah 50 Persen Kehadiran Pemilih dan waktu pembukaan TPS yang melewati batas Berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan KPU Binjai, sebagai berikut:

1.KECAMATAN BINJAI KOTA

A. KELURAHAN BINJAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	458	284	62%	09.30	15.30			JAM MULAI
003	531	307	58%	13.00	18.00	21.30	23.00	JAM MULAI
004	439	146	33%	10.30	16.20			JAM MULAI & PEMILIH <50% & BA TIDAK DIISI LENGKAP
005	521	151	29%	10.30	16.30	19.39	20.18	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Binjai, terdapat 4 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9 Ayat 3, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

B. KELURAHAN PEKAN BINJAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	577	262	45%	07.00	13.00	15.50	17.00	PEMILIH <50%
003	590	266	45%	07.00	07.45	17.20	18.05	JAM MULAI &

								PEMILIH < 50%
004	582	206	35%	07.07	13.00	15.10	15.40	JAM MULAI & PEMILIH < 50%
005	550	187	34%	07.00	13.00	15.09	15.33	PEMILIH <50%
006	508	118	23%	07.00	13.00	15.00	15.30	PEMILIH <50%
007	522	201	39%	07.00	13.00	15.00	15.45	PEMILIH <50%
008	532	205	39%	07.00	13.00	16.00	16.30	PEMILIH <50%

Dari 8 TPS yang berada di Kelurahan Pekan Binjai, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen%;

C.KELURAHAN TANGSI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	509	287	56%	09.00	15.00	17.30	18.00	JAM MULAI
003	482	308	64%	10.00	16.00	17.30	19.20	JAM MULAI
004	492	278	57%	08.10	14.10	16.52	17.58	JAM MULAI
005	498	217	44%	08.40	14.20	16.45	18.00	JAM MULAI & PEMILIH < 50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Tangsi, terdapat 4 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

D.KELURAHAN SATRIA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	575	326	57%	08.30	14.10	17.00		JAM MULAI
002	548	341	62%	08.00	14.00	18.00	20.00	JAM MULAI

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Satria, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50

persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara

E.KELURAHAN BERNGAM

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	575	324	56%	08.30	14.30	17.20	19.10	JAM MULAI
003	582	284	49%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
004	584	364	62%	08.12	14.12	18.00	18.45	JAM MULAI

Dari 13 TPS yang berada di Kelurahan Bergam, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

F.KELURAHAN KARTINI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	495	194	39%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
002	497	223	45%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
003	509	217	43%	08.30	14.30	15.45	16.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%
004	495	259	52%	08.00	14.00	17.00	18.00	JAM MULAI
005	500	230	46%	08.10	14.10	15.30	18.00	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Kartini, Seluruh TPS terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai kota, terdapat 6 Kelurahan yg mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

2. KECAMATAN BINJAI TIMUR

A.KELURAHAN DATARAN TINGGI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	576	341	59%	08.00	13.00	17.39	18.31	JAM MULAI

Dari 7 TPS yang berada di Kelurahan Dataran Tinggi, terdapat 1 TPS terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

B.KELURAHAN SUMBER KARYA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
003	584	342	59%	08.00	13.00	16.00	16.50	JAM MULAI
007	571	349	61%	08.00	13.00	16.30	17.10	JAM MULAI

Dari 17 TPS yang berada di Kelurahan Sumber Karya, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

C.KELURAHAN.SUMBER MULYOREJO

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
008	595	406	68%	08.00	14.00	16.20	17.40	JAM MULAI

Dari 17 TPS yang berada di Kelurahan Sumber Mulyorejo, terdapat 1 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

D.KELURAHAN MENCIRIM

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	530	258	49%	07.50	15.50	19.20	20.20	JAM MULAI & JAM TUTUP TPS
002	551	344	62%	09.00	15.00	17.30	19.30	JAM MULAI
003	570	329	58%	09.00	15.00	16.30	17.30	JAM MULAI
004	565	331	59%	09.00	15.00	16.30	17.30	JAM MULAI
005	574	282	49%	09.00	15.00	18.00	19.00	JAM MULAI
006	572	280	49%	09.00	15.00	16.52	17.29	JAM MULAI
007	587	341	58%	09.20	15.40	17.15	18.00	JAM MULAI & JAM TUTUP TPS
008	583	339	58%	09.15	15.00	16.15	18.00	JAM MULAI
009	588	332	56%	09.00	15.00	16.20	17.35	JAM MULAI
010	574	378	66%	09.00	15.00	16.05	17.35	JAM MULAI
<u>011</u>	<u>583</u>	<u>376</u>	<u>64%</u>	<u>09.00</u>	<u>15.00</u>	<u>15.30</u>	<u>16.30</u>	<u>JAM MULAI</u>
<u>012</u>	<u>536</u>	<u>334</u>	<u>62%</u>	<u>09.00</u>	<u>15.00</u>	<u>16.30</u>	<u>17.30</u>	<u>JAM MULAI</u>
<u>013</u>	<u>568</u>	<u>381</u>	<u>67%</u>	<u>09.00</u>	<u>15.00</u>	-	-	<u>JAM MULAI</u>

Dari 13 TPS yang berada di Kelurahan Mencirim, terdapat 13 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan

PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

E.KELURAHAN TUNGGURONO

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
004	474	223	47%	07.00	13.00	16.00	17.10	PEMILIH <50%
012	587	393	67%	07.50	13.00	15.30	17.30	JAM MULAI
014	447	183	41%	07.00	13.00			BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP & PEMILIH <50%

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan TUNGGURONO, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

F.KELURAHAN TANAH TINGGI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	556	296	53%	08.00	13.00	16.40	15.16	JAM MULAI
004	500	266	53%	08.00	13.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP
005	563	274	49%	07.30	13.30	16.30	17.30	JAM MULAI

								& PEMILIH <50%
006	545	257	47%	07.28	13.00	16.00	17.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%
007	550	272	49%	07.30	13.00	15.30	15.58	JAM MULAI & PEMILIH <50%
009	579	277	48%	07.10	13.00	15.57	16.31	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 9 TPS yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, terdapat 6 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Timur, terdapat 6 Kelurahan yg mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

3.KECAMATAN BINJAI UTARA

A.KELURAHAN KEBUN LADA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
005	555	370	67%	08.00	14.00	18.30	20.00	JAM MULAI
006	546	350	64%	08.00	14.00	14.50	16.35	JAM MULAI
007	488	236	48%	07.30	16.00	17.15	18.20	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 8 TPS yang berada di Kelurahan Kebun Lada , terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan

PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

B.KELURAHAN JATI UTOMO

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
015	586	241	41%	07.00	13.00	13.00	18.00	PEMILIH <50%
016	583	197	34%	07.00	13.00	13.00	18.00	PEMILIH <50%

Dari 16 TPS yang berada di Kelurahan Jati Utomo, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen%;

C.KELURAHAN JATI MAKMUR

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	542	279	51%	08.00	14.00	16.00	17.15	JAM MULAI
002	549	297	54%	07.45	13.45	15.30	16.24	JAM MULAI
004	541	287	53%	08.00	14.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
006	551	320	58%	08.00	14.00	15.00	16.30	JAM MULAI
007	549	309	56%	08.00	14.00	17.05	17.52	JAM MULAI
009	575	302	53%	08.00	14.00	17.00	18.00	BA TIDAK DIISI LENGKAP
013	581	305	52%	08.00	14.00	16.03	17.02	JAM MULAI

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan Jati Makmur, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

D.KELURAHAN NANGKA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	576	295	51%	07.32	14.00	14.15	16.58	JAM MULAI
004	570	358	63%	08.00	14.00	16.00	17.00	JAM MULAI
005	557	322	58%	07.00	13.00			JAM MULAI
006	548	318	58%	08.00	14.00	16.00	16.30	BA TIDAK DIISI LENGKAP
013	545	311	57%	09.00	15.00	16.50	17.30	JAM MULAI
014	546	327	60%	08.20	14.20	16.00	17.00	JAM MULAI

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan Nangka, terdapat 6 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

E.KELURAHAN DAMAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	565	385	68%	08.00	14.00	16.30	17.10	JAM MULAI
003	561	359	64%	08.00	14.00	17.00	18.15	JAM MULAI
004	548	334	61%	09.00	15.00	16.36	17.19	JAM MULAI
005	542	350	65%	08.00	14.00	16.20	17.20	JAM MULAI

006	568	400	70%	07.30	13.30	16.00	17.00	JAM MULAI
009	578	373	65%	08.00	14.00	15.30	17.00	JAM MULAI

Dari 9 TPS yang berada di Kelurahan Damai , terdapat 6 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

F.KELURAHAN JATI KARYA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	570	270	47%	07.20	13.20	16.15	16.45	JAM MULAI & PEMILIH <50%
003	582	318	55%	08.30	14.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
008	583	295	51%	08.00	14.00	15.00	16.00	JAM MULAI
009	581	304	52%	08.00	14.00			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
012	524	307	59%	08.00	14.00	15.00	16.00	JAM MULAI
013	579	381	66%	08.00	14.00	16.30		JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
014	591	379	64%	08.00	14.00	16.55	17.58	JAM MULAI

Dari 14 TPS yang berada di Kelurahan Jati Karya, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan

PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

G.KELURAHAN PAHLAWAN

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
006	572	322	56%	08.00	14.00	15.50	17.00	JAM MULAI
007	545	276	51%	08.00	14.00	16.00		JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
009	570	251	44%	07.00	13.00	14.00	16.00	PEMILIH <50%
010	587	299	51%	08.00	14.00	14.30	15.45	JAM MULAI
011	575	272	47%	07.30	13.00	16.13	17.00	JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP
012	578	315	54%	07.30	13.45	17.00	18.00	JAM MULAI
013	556	261	47%	07.30	08.00	15.38	16.40	JAM MULAI & PEMILIH <50%
014	564	263	47%					BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP

Dari 15 TPS yang berada di Kelurahan Pahlawan , terdapat 8 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

H.KELURAHAN CENGKEH TURI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
015	493	293	59%	08.00	13.00	15.45	16.35	JAM MULAI
017	499	308	62%	08.00	14.00	15.45	16.40	JAM MULAI

Dari 18 TPS yang berada di Kelurahan Cengkeh Turi, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

I.KELURAHAN JATINEGARA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
004	545	295	54%	08.00	14.00	15.20	16.55	JAM MULAI
005	551	268	49%	07.30	13.00	16.47	17.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%

Dari 5 TPS yang berada di Kelurahan Jatinegara , terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Utara, seluruh Kelurahan mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

4.KECAMATAN BINJAI SELATAN

A.KELURAHAN TANAH MERAH

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
-----	-----	----------------	------------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------------	------------

009	526	367	70%	07.50	13.50	15.30	16.30	JAM MULAI
010	506	377	75%	08.40	14.40	16.30	17.20	BA TIDAK DIISI DENGAN LENGKAP

Dari 10 TPS yang berada di Kelurahan Tanah Merah, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

B.KELURAHAN PUJIDADI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
006	560	335	60%	08.30	03.30	16.15	17.30	JAM MULAI
009	540	314	58%	08.00	13.30			JAM MULAI & BA TIDAK DIISI LENGKAP

Dari 11 TPS yang berada di Kelurahan Pujidadi, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Selatan, terdapat 2 Kelurahan mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

5.KECAMATAN BINJAI BARAT

A.KELURAHAN LIMAU MUNGKUR

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	548	256	47%	10.00	16.00	20.30	21.30	JAM MULAI & PEMILIH <50%
003	561	284	51%	10.30	16.30	19.45	20.45	JAM MULAI

009	536	291	54%	13.00				JAM MULAI
-----	-----	-----	-----	-------	--	--	--	-----------

Dari 12 TPS yang berada di Kelurahan Limau Mungkur, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

B.KELURAHAN SUKAMAJU

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	571	233	41%	07.30	13.00	16.00	17.00	JAM MULAI & PEMILIH <50%
002	557	226	41%	07.30	13.00	15.55	16.35	JAM MULAI & PEMILIH <50%
003	581	131	23%	07.00	13.00	14.00	14.30	PEMILIH <50%
004	564	123	22%	07.00	13.00	14.30	15.25	PEMILIH <50%
005	570	154	27%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
006	556	265	48%	07.00	13.00	15.30	16.00	PEMILIH <50%
010	562	325	58%	08.10	14.10	16.03	17.20	JAM MULAI

Dari 12 TPS yang berada di Kelurahan Suka Maju, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

C.KELURAHAN BANDAR SINEMBAH

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
001	563	376	67%	14.30	15.00	16.00	17.00	JAM MULAI & DICURIGAI HANYA WAKTU 30MENIT
004	568	267	47%					BA TIDAK DIISI LENGKAP & PEMILIH <50%
005	591	147	25%	07.15	13.15	15.25	16.00	JAM MULAI
006	590	96	16%	07.00	13.00	14.00	15.00	PEMILIH <50%
007	592	161	27%	07.30	13.30	16.20	16.45	PEMILIH <50% & JAM MULAI
008	599	194	32%	07.30	14.30	15.30	17.30	PEMILIH <50% & JAM MULAI
009	589	169	29%	07.00	13.30	14.50	15.15	PEMILIH <50%

Dari 9 TPS yang berada di Kelurahan Bandar Sinembah, terdapat 7 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap dengan Jam perhitungan suara;

D.KELURAHAN SUKARAMAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
004	566	261	46%	07.00	13.00	15.00	15.28	PEMILIH

								<50%
010	565	335	59%	08.00	13.30	16.00	17.00	JAM MULAI

Dari 13 TPS yang berada di Kelurahan Sukaramai, terdapat 2 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

E.KELURAHAN PAYAROBA

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
015	579	230	40%	07.25	13.00	18.50	20.15	JAM MULAI % PEMILIH <50%

Dari 15 TPS yang berada di Kelurahan Payaroba, terdapat 1 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

F.KELURAHAN LIMAU MUNGKUR TPS KHUSUS (PENJARA)

TPS KHUSUS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
901	382	375	98%	07.00	13.00	14.40	15.40	LAPAS
902	0	0	0%	07.00	13.00	15.00	15.30	LAPAS/CATSUS TIDAK ADA PEMILIH
903	421	2	0%	07.30	13.00	15.00	15.10	LAPAS/CATSUS PEMILIH HANYA 2 SUARA

Terdapat kejanggalan TPS yang dibuka di penjara dikarenakan dibuka 3 TPS, namun TPS aktif yang digunakan hanya 2 TPS dan 1 TPS tidak difungsikan sama sekali;

G.KELURAHAN LIMAU SUNDAI

TPS	DPT	PENGGUNA SUARA	% PENGGUNA SUARA	JAM BUKA TPS	JAM TUTUP TPS	JAM PERHITUNGAN	JAM SELESAI PERHITUNGAN	KETERANGAN
002	567	336	59%	11.00	17.00	20.30	10.00	JAM MULAI
008	573	261	46%	07.00	13.00	15.15	15.57	PEMILIH <50%
010	570	307	54%	08.00	14.00	16.15	17.15	JAM MULAI

Dari 10 TPS yang berada di Kelurahan Limau Sundai, terdapat 3 TPS yang terdampak akibat Banjir dan Hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 persen% dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU NO 17 TAHUN 2024 Pasal 9;

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Barat, seluruh Kelurahan mengalami efek dari Bencana Banjir dan hujan deras.

- j. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah TPS yang mengalami kendala pasca banjir dan hujan deras berjumlah 121 TPS dari total jumlah TPS 379 yang ada di Kota Binjai, dan terdampak di 30 kelurahan dari total 37 Kelurahan yang ada di Kota Binjai, dan terdampak di 5 Kecamatan di Kota binjai. Kejadian Khusus juga terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kota binjai (LAPAS) yang ada 3 TPS namun yang difungsikan hanya 2 TPS.
- k. Bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pasal 74 ayat (1) yang berbunyi "*dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan , dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara susualan*" pasal 75 ayat (1) berbunyi " *pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam*

- a. waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara.
- b. sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut, KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara;
- c. permohonan persetujuan di atas beserta hasilnya, dicatat dalam formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dilengkapi dengan paraf saksi dan pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut.
- o. Bahwa dengan adanya pemungutan suara yang telah dilakukan pergeseran waktu yang sudah di tetapkan oleh KPU kota binjai, KPPS tidak pernah meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum tanggal 26 November tahun 2024 dan tidak hal tersebut tidak tercatat dalam formulir C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dengan diparaf saksi dan pengawas TPS.
- p. Bahwa Keputusan Walikota Binjai Nomor 100.3.3.3/659/IX/2024 Tentang Status Transisi Tanggap Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2024 memutuskan, *kesatu : menetapkan status transisi tanggap darurat ke pemulihan bencana banjir di Kota Binjai Tahun 2024 selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 22 Marret 2025.* Pada Tanggal 27 November 2024 dikeluarkan Keputusan Walikota Binjai Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kota Binjai, memutuskan *Kesatu : menetapkan status Tanggap darurat bencana banjir di Kota binjai;*, *Kedua: Status Tanggap Darurat Bencana Banjir ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;*
- q. Bahwa berdasarkan uraian Keputusan Walikota Binjai diatas, Meski Kota Binjai secara resmi dinyatakan dalam status tanggap darurat bencana banjir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai tetap bersikeras melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Keputusan ini jelas mencerminkan kelalaian dan pengabaian terhadap fakta bahwa, Kota Binjai dalam keadaan darurat bencana banjir. Hal ini bukan hanya didasarkan pada kenyataan di lapangan, tetapi juga diperkuat oleh keputusan resmi Walikota

Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan". Ayat (2) yang berbunyi "penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:

a. KPU kabupaten/Kota atas Usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;

b. KPU kabupaten /kota atas Usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan kata lain;

c. KPU provinsi atas usul KPU kabupaten /kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten Kota.

- l. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 dan Pasal 75 Ayat 1 kegiatan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan di Kota Binjai karena sedang terjadi Bencana Banjir dan hujan yang deras, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan hak pilihnya karena terganggu oleh bencana banjir baik secara psikologis maupun materil dan atau dampak bencana banjir di kota Binjai.*
 - m. Bahwa berdasarkan uraian pasal 75 ayat (2) diatas harusnya penundaan pemungutan suara yang dilakukan di kecamatan Binjai Kota harusnya atas usul PPK dan diketahui oleh saksi Pemohon serta PTPS.*
 - n. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di dalam Point B Angka 3 yaitu, " memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka dalam hal terdapat TPS yang harus terhenti pelayanannya kepada pemilih dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka:*
-

Binjai. Lima kecamatan di Kota Binjai terdampak banjir parah. Pemungutan suara tetap dipaksakan meskipun kondisi belum memungkinkan. Ironisnya, KPU hanya menetapkan pemungutan suara susulan di Kecamatan Binjai Kota, sementara empat kecamatan lain yang terdampak kondisi serupa tidak diberikan kesempatan yang sama. Hal ini jelas merupakan tindakan diskriminatif yang mencederai asas pemilu yang jujur, adil, dan inklusif. Tindakan KPU Kota Binjai melaksanakan pemungutan suara di tengah kondisi darurat bencana tidak hanya menunjukkan kelalaian serius, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Keputusan tersebut harus dievaluasi dan digugat demi keadilan dan keabsahan proses demokrasi.

- r. Demikian, maka akhir pokok perkara ini Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon menegaskan bahwa kewajiban negara melalui KPU lebih kepada peran untuk melindungi (*obligation to protect*) agar HAK WARGA NEGARA dalam pilkada Kota Binjai dapat dijalankan, bukan sebaliknya menghilangkan dengan cara menerobos aturan dan memaksakan kehendak sehingga masyarakat Kota Binjai tidak dapat menyalurkan Hak Konstitusi secara utuh. Oleh sebab itu dalam mengemban misi suci MAHKAMAH sebagai pengawal KONSTITUSI dan PEMBERI KEADILAN, PEMOHON MEMOHON dapat memutus fakta hukum di atas yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON bahwa hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara melalui KPU dan bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) Undang-Undang Dasar 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan:

- a. Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 bertanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 18.11 WIB.
- b. Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Binjai Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang calon walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai di Kota Binjai.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


HORMAT KAMI.
KUASANYA


HARKARANDO SIREGAR, S.H.





EDI PERWIRA GINTING, S.H, M.H ✓


DEDI HERMAWAN SYAHPUTRA S.H, M.H ✓


GRAHA ANANDA ZUGUSTI LUBIS S.H ✓


JOE HENDRI PERANGIN-ANGIN S.H ✓


RIZKI MARDHATILLAH S.H, M.H ✓